BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.184, 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN. Anggaran. Kementerian. Lembaga. DIPA. Penyusunan kerja.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 119/PMK.02/2009
TENTANG
PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
DAN PENYUSUNAN, PENELAAHAN, PENGESAHAN DAN PELAKSANAAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, Kementerian Negara/Lembaga berkewajiban menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

b. bahwa agar penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dapat dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka perlu adanya pengaturan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-KL dan DIPA Tahun Anggaran 2010;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

16. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENYUSUNAN, PENELAAHAN, PENGESAHAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disusun berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan Menteri Keuangan dengan mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

(2) Penyusunan RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendekatan Penganggaran Terpadu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan Penganggaran Berbasis Kinerja.

Pasal 3

(1) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibahas bersama antara Kementerian Negara/Lembaga dan komisi terkait di DPR.

(2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan dalam rangka meneliti kesesuaian RKA-KL dengan:

a. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara;

b. Prakiraan Maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;

c. Standar Biaya yang telah ditetapkan dan/atau Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dalam hal Standar Biaya belum ditetapkan; dan

d. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) untuk Badan Layanan Umum (BLU).

Pasal 4

(1) Hasil penelaahan RKA-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi dasar penyusunan Satuan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

(2) Satuan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut untuk tiap-tiap satuan kerja menjadi Satuan Anggaran per Satuan Kerja (SAPSK).

(3) Dalam hal terjadi perubahan RKA-KL berdasarkan hasil kesepakatan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara Pemerintah dengan DPR, dilakukan penyesuaian RKA-KL dan SAPSK pada Satuan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

(4) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi dasar penyusunan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.

Pasal 5

(1) RKA-KL yang telah disepakati DPR disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penetapan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.

(2) Dalam hal RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima, Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat disusun berdasarkan RKA-KL yang disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 6

(1) Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menjadi dasar bagi penyusunan dan pengesahan DIPA.

(2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian fungsi/sub fungsi, program, sasaran program, rincian kegiatan/sub kegiatan, jenis belanja, kelompok mata anggaran/akun dan rencana penarikan dana serta perkiraan penerimaan Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 7

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pusat untuk menyusun Konsep DIPA Satuan Kerja Pusat dan Konsep DIPA Tugas Pembantuan.

(2) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis untuk menyusun Konsep DIPA Satuan Kerja Vertikal.

(3) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran melalui Gubernur menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Konsep DIPA Dekonsentrasi.

(4) Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyusunan kegiatan dan perhitungan biaya dalam Konsep DIPA.

Pasal 8

(1) Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menyampaikan Konsep DIPA kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(2) Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menyampaikan Konsep DIPA kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(3) Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menyampaikan Konsep DIPA kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 9

(1) Dalam rangka pengesahan DIPA, terhadap Konsep DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan penelaahan berdasarkan:
   a. Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
   b. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA).

(2) Surat Rincian Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat per unit organisasi per provinsi.

Pasal 10

(1) Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menelaah kesesuaian Konsep DIPA dengan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden dan mengesahkan Konsep DIPA Satuan Kerja Pusat dan Konsep DIPA Tugas Pembantuan.

(2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menelaah kesesuaian Konsep DIPA dengan SRAA dan mengesahkan Konsep DIPA Satuan Kerja Vertikal dan Konsep DIPA Dekonsentrasi.

Pasal 11

(1) Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja belum menyampaikan Konsep DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka:

a. Direktur Jenderal Perbendaharaan tetap menerbitkan Surat Pengesahan DIPA sebagai DIPA Sementara yang dilampiri Konsep DIPA yang dibuat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.

b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan tetap menerbitkan Surat Pengesahan DIPA sebagai DIPA Sementara yang dilampiri Konsep DIPA yang dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan SRAA.

(2) Dana yang dapat dicairkan atas DIPA Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibatasi untuk pembayaran gaji pegawai, pengeluaran keperluan sehari-hari perkantoran, daya dan jasa, serta lauk pauk/bahan makanan.

Pasal 12

(1) Penjabaran mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2) Petunjuk penyusunan, penelaahan, pengesahan, dan pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 13

(1) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

(2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka penyusunan, penelaahan, pengesahan, dan pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2008 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun 2009 dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak diatur kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 15

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2009

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN
I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/ PMK.02/2009 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RKA-KL) DAN PENYUSUNAN, PENELAAHAN, PENGESAHAN, DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN 2010

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RKA-KL) TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara tegas telah mengamanatkan bahwa Pemerintah menyusun anggaran dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan penganggaran dan 3 (tiga) klasifikasi anggaran. Tiga pendekatan penganggaran dimaksud adalah: anggaran terpadu ***(unified budget)***, kerangka pengeluaran jangka menengah / KPJM ***(Medium Term Expenditure Framework/***MTEF***)*** dan penganggaran berbasis kinerja / PBK ***(Perfomance Based Budgeting/***PBB***)***. Sedangkan 3 (tiga) klasifikasi anggaran meliputi: klasifikasi fungsi, klasifikasi organisasi, dan klasifikasi ekonomi atau jenis belanja.

Selanjutnya penyusunan anggaran tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan penganggaran yang lebih dikenal sebagai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) serta dokumen pelaksanaan anggaran yang lebih dikenal sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan sistem penganggaran selama tahun 2009, terdapat beberapa perubahan dalam proses penyusunan anggaran. Perubahan tersebut meliputi hal-hal baru dalam penganggaran 2010 dan beberapa penyempurnaan.

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan tersebut, maka perlu disusun Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL 2010 yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan penganggaran Kementerian Negara / Lembaga Tahun 2010.

B. Beberapa Pertimbangan

Beberapa pertimbangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2010 antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran;
2. Mengimplementasikan komitmen pemerintah terhadap kesepakatan global dalam kerangka ***Milenium Development Goals*** (MDG's);
3. Menyempurnakan / memantapkan penerapan reformasi penganggaran sesuai amanat UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan
4. Mengakomodir solusi atas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka, Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2010 diharapkan dapat menjadi :

1. Pedoman bagi Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun RKA-KL sesuai dengan Pagu Sementara/Pagu Definitif yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
2. Pedoman bagi Direktorat Jenderal Anggaran dalam melakukan tugas penelaahan.

Kedua tujuan tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan kaidah-kaidah ***good governance.***

C. Ruang Lingkup

Secara substansi Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2010 hanya mengatur hal-hal baru dalam penganggaran tahun 2010 dan beberapa penyempurnaan. Sementara itu, hal-hal yang diatur dalam PMK No.105/PMK.02/2008 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun 2009 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam petunjuk untuk tahun 2010.

Ruang lingkup materi Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2010 secara ringkas meliputi:

1. Hal-hal baru dalam penganggaran 2010 antara lain: penerapan anggaran responsif gender (ARG), penggunaan hasil monitoring-evaluasi dalam pengalokasin anggaran; informasi pengadaan barang jasa K/L melalui proses pelelangan; dan kriteria pengadaan seragam kerja dan pemasangan iklan layanan masyarakat.
2. Beberapa Penyempurnaan berupa: pemantapan penganggaran kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, pemantapan penganggaran satker Badan Layanan Umum (BLU), pemantapan penganggaran kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP; penganggaran Belanja Pegawai pada perwakilan RI di luar negeri, dan penegasan penggunaan jenis belanja Bantuan Sosial.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan RKA-KL Tahun 2010 peraturan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun 2009 dan beberapa peraturan yang terkait dengan peneyempurnaan. Peraturan-peraturan dimaksud antara lain:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

E. Sistematika

Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan RKA-KL Tahun 2010 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
- A. Latar Belakang
- B. Beberapa Pertimbangan
- C. Ruang Lingkup
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika

Bab II : Hal-hal Baru dalam Pengangaran 2010 dan Beberapa Penyempurnaan
- A. Hal-hal Baru dalam Penganggaran 2010
  1. Penerapan Anggaran Responsif Gender
  2. Penggunaan Hasil Monitoring-Evaluasi dalam Pengalokasian Anggaran
  3. Kriteria Pengadaan Seragam Kerja dan Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat
  4. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa K/L Melalui Proses Pelelangan
- B. Beberapa Penyempurnaan
  1. Pemantapan Penganggaran Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
  2. Penganggaran Satker Badan Layanan Umum (BLU)
  3. Penganggaran Kegiatan yang Didanai dari PNBP
  4. Penganggaran Belanja Pegawai pada Perwakilan RI di LN
  5. Penegasan Mengenai Penggunaan Jenis Belanja Bantuan Sosial

Bab III : Tata Cara Penyusunan RKA-KL
- A. Proses Penyusunan
  1. Anggaran Responsif Gender
  2. Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
  3. Satker Badan Layanan Umum (BLU)
  4. Kegiatan yang Dananya Bersumber dari PNBP
- B. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan
  1. Penggunaan Hasil Monitoring dan Evaluasi dalam Pengalokasian Anggaran
  2. Kriteria Pengadaan Seragam Kerja dan Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat
  3. Penganggaran Belanja Pegawai pada Perwakilan RI di LN
  4. Penegasan mengenai penggunaan jenis belanja Bantuan Sosial
  5. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa K/L Melalui Proses Pelelangan

Bab IV : Tata Cara Penelahaan RKA-KL
A. Proses Penelaahan
1. Anggaran Responsif Gender
2. Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
3. Satker Badan Layanan Umum (BLU)
4. Kegiatan yang Dananya Bersumber dari PNBP
B. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan
Bab V : Penutup

BAB II

HAL-HAL BARU DALAM PENGANGGARAN TAHUN 2010 DAN BEBERAPA PENYEMPURNAAN

Substansi yang diatur dalam Bab II ini difokuskan untuk menjelaskan hal-hal baru dalam penganggaran Tahun 2010 dan beberapa penyempurnaan. Penjelasan hal-hal baru dimaksud meliputi: latar belakang, konsep, dan hal-hal yang perlu diketahui berkenaan dengan hal-hal baru dimaksud. Sedangkan untuk hal-hal yang mengalami penyempurnaan, dijelaskan bagaimana penyempurnaan tersebut akan dilaksanakan dalam penganggaran tahun 2010. Penjelasan rinci mengenai kedua hal tersebut sebagaimana uraian di bawah ini.

A. Hal-hal Baru dalam Penganggaran Tahun 2010

1. Penerapan Anggaran Responsif Gender

Sejalan dengan kesepakatan baik di tingkat global/dunia maupun kesepakatan nasional[1], Pemerintah menguji-cobakan penerapan ARG kepada 7 (tujuh) K/L pada tahun 2010. Ketujuh K/L tersebut, yaitu: Departemen Pendidikan Nasional; Departemen Pekerjaan Umum; Departemen Kesehatan; Departemen Pertanian; Departemen Keuangan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Penerapan ARG bagi 7 (tujuh) K/L dilaksanakan sepanjang K/L tersebut dapat menyiapkan dokumen sebagaimana diatur dalam buku pedoman ini.

Penyusunan anggaran responsif gender oleh K/L dilakukan dengan melengkapi kerangka acuan kegiatan/TOR dengan ***Pernyataan Anggaran Gender*** (GBS). GBS merupakan suatu dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif gender dan didahului dengan analisa gender.

Penerapan ARG tersebut di atas merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Upaya perbaikan dari kondisi dimaksud dikenal dengan nama pengarusutamaan gender (***gender mainstreaming***), yaitu upaya yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional di semua instansi dan lembaga pemerintah pusat dan daerah (Inpres Nomor 9 Tahun 2000).

Konsep Gender dan Pengertian

Gender merujuk pada arti sosial bagaimana menjadi perempuan atau laki-laki sebagai hasil dari cara dibesarkan; diajari berperilaku; dan diharapkan untuk

[1] *Millennium Development Goals* (2000) dan penetapan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

berperan ‘menjadi perempuan’ dan ‘menjadi laki-laki’ menurut budaya masyarakatnya.

Gender merupakan konsep yang dinamis karena budaya masyarakat beragam dan berubah terkait dengan: suku bangsa, kelas sosial-ekonomi, usia, zaman, situasi krisis; dan berdampak terhadap hubungan gender, peran, status dan tanggung jawab.

Berdasarkan konsep tersebut di atas maka, yang disebut dengan anggaran responsif gender adalah anggaran yang memberi/mengakomodasi terhadap 2 (dua) hal:

a. Keadilan bagi perempuan dan laki-laki (dengan mempertimbangkan peran dan hubungan gendernya) dalam memperoleh akses, manfaat (dari program pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya.

b. Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan/peluang dalam memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.

Kerangka Logis

ARG bukan suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran. ARG lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran. Kesetaraan tersebut berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender. ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisa apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhan lelaki secara memadai.

Oleh karena itu ARG melekat pada struktur program dan kegiatan yang ada dalam RKA-KL. Suatu output kegiatan akan mendukung pencapaian hasil terukur dan outcome program. Hanya saja muatan/substansi kegiatan dalam struktur RKA-KL tersebut dilihat dari sudut pandang/perspektif gender.

2. Penggunaan Hasil Monitoring-Evaluasi dalam Pengalokasian Anggaran

Sebagaimana diamanatkan dalam PP 21/2004[2] bahwa Menteri Keuangan cq. Ditjen Anggaran memiliki tugas untuk menyusun pedoman yang mendukung pemanfaatan sumber daya secara efisien. Selanjutnya setiap K/L mempunyai kewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai. Monitoring dimaksud dilakukan melalui penelitian dan kajian atas pelaksanaan suatu program/kegiatan pada tahun berkenaan dan/atau hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh K/L atas pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut akan digunakan sebagai alat untuk perbaikan perencanaan tahun yang direncanakan.

3. Kriteria Pengadaan Seragam Kerja dan Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran maka, pengaturan mengenai pengalokasian anggaran untuk pengadaan seragam kerja pada unit organisasi dan pemasangan iklan layanan masyarakat perlu diatur kriterianya secara tegas.

[2] Penjelasan PP No.21/2004, pada bagian I. Umum, sub bagian 2. Lingkungan yang Mendukung.

4. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa K/L Melalui Proses Pelelangan

   Dalam rangka transparansi dan percepatan pengadaaan barang dan jasa K/L melalui proses pelelangan, informasi mengenai rencana pengadaan terhadap paket-paket kegiatan tersebut harus dicantumkan pada saat penysunan RKA-KL melalui program Aplikasi RKA-KL 2010.

B. Beberapa Penyempurnaan

Penyempurnaan dalam proses penyusunan dan penelaahan RKA-KL 2010 bersifat penegasan atau perubahan atas petunjuk yang ada sebelumnya. Beberapa penyempurnaan tersebut meliputi:

1. Pemantapan Penganggaran Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

   Sejalan dengan PMK No.156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan maka, penyusunan dan penelaahan RKA-KL 2010 yang berkenaan dengan hal tersebut mengalami perubahan/penyempurnaan. Perubahan/penyempurnaan tersebut meliputi: kriteria kegiatan DK atau TP; alokasi kebutuhan anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugas administratif; serta hal-hal yang menjadi perhatian dalam proses penyusunan dan penelaahan RKA-KL 2010.

2. Penganggaran Satker Badan Layanan Umum (BLU)

   Sejalan dengan PMK No.44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum maka, penyusunan dan penelaahan RKA-KL BLU mengalami perubahan/penyempurnaan. Perubahan/penyempurnaan tersebut meliputi: penerapan standar biaya dan poin-poin yang menjadi fokus penelaahan RBA.

   Dalam rangka penyusunan dan penelaahan RBA, perencana perlu memahami tujuan BLU. Tujuan BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Yang dimaksud dengan praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan[3].

   Berdasarkan hal tersebut di atas maka, pendirian BLU adalah sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil, dan bukanlah semata-mata sarana untuk mengejar fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat/publik berupa tarif/ harga layanan yang terjangkau oleh masyarakat dengan kualitas layanan yang baik, cepat, efisien dan efektif.

[3] PP No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

3. Penganggaran Kegiatan yang Didanai dari PNBP

   Dalam rangka peningkatan pelayanan dan transparansi pengelolaan anggaran yang dananya berasal dari PNBP maka, perlu adanya penyempurnaan mekanisme dan penelaahan RKA-KL 2010. Penyempuranaan tersebut mencakup poin-poin yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan dan penelaahan RKA-KL.

4. Penganggaran Belanja Pegawai pada Perwakilan RI di LN meliputi:

   a. Pengaturan mengenai penganggaran belanja pegawai bagi pejabat dinas LN pada perwakilan RI di LN baik untuk komponen maupun besarannya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
   b. Alokasi Belanja Pegawai pada Perwakilan RI di luar negeri termasuk alokasi anggaran untuk gaji lokal staf. Penuangan alokasi anggaran dalam RKA-KL untuk gaji lokal staf menggunakan Akun belanja Belanja Lokal Staf (kode 511149).

5. Penegasan Mengenai Penggunaan Jenis Belanja Bantuan Sosial

   Dalam rangka meningkatkan ***good governance*** terhadap penggunaan jenis belanja Bantuan Sosial, maka dalam penyusunan RKA-KL 2010 dokomen pendukung yang disusun berupa KAK/TOR harus secara tegas menjelaskan siapa yang akan menerima manfaat dari kegiatan tersebut (***beneficiaries)*** dan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya risiko sosial.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-KL

Materi buku pada bab ini menjelaskan mengenai cara penyusunan RKA-KL yang terkait dengan hal-hal baru yang akan diterapkan dalam penganggaran Tahun 2010 dan beberapa penyempurnaan sebagaimana diuraikan dalam Bab II. Penjelasan mengenai hal tersebut sebagaimana uraian di bawah ini.

A. Proses Penyusunan

1. Anggaran Responsif Gender

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA-KL berkenaan dengan anggaran responsif gender yaitu:

1. Kriteria Kegiatan yang Menjadi Fokus ARG

   Ada 2 jenis subkegiatan pada suatu kegiatan yang menjadi fokus ARG dalam rangka uji-coba 7 (tujuh) K/L:

   a. Kegiatan dalam rangka pelayanan (***service delivery***)
      K/L yang masuk dalam kelompok ini meliputi: Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, dan Departemen Pertanian. Namun demikian tidak semua unit organisasi dalam K/L tersebut yang melaksanakan ARG tetapi hanya pada unit organisasi yang melaksanakan tugas-tugas teknis. Contohnya, subkegiatan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Non-Formal dan Informal pada Departemen Pendidikan Nasional.

   b. Kegiatan ***capacity building*** dan advokasi gender

      K/L yang masuk dalam kelompok ini meliputi: Departemen Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Pada kelompok K/L ini tidak membedakan antara unit organisasi teknis ataupun pendukung (seperti sekretariat jenderal atau inspektorat jenderal). Yang menjadi perhatian adalah subkegiatan pada kegiatan yang melaksanakan ***capacity building*** dan advokasi gender.

2. ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan (keadilan dan kesetaraan gender).

3. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender, tapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan. Prinsip tersebut mempunyai arti:

   a. ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;

   b. ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan;

c. ARG bukanlah dasar yang “valid” untuk meminta tambahan alokasi anggaran;

d. Adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk program perempuan;

e. Bukan berarti bahwa alokasi ARG hanya berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan;

f. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk setiap kegiatan;

g. Tidak harus semua program dan kegiatan perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender.

Mekanisme ARG dalam Penyusunan RKA-KL

K/L menyusun RKA-KL yang memuat upaya perwujudan kesetaraan gender dengan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. ***Gender Budget Statement*** (GBS)

   GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. Untuk kegiatan yang responsif gender, GBS merupakan bagian dari kerangka acuan kegiatan (***terms of reference***), yang selanjutnya disebut TOR. Penyusunan GBS mengacu pada format sebagaimana Lampiran Tabel Bab III.

2. TOR

   Untuk kegiatan yang telah dibuat GBS-nya, maka TOR dari subkegiatan yang relevan dengan upaya mewujudkan kesetaraan gender mencakup grup-grup akun yang telah diuraikan pada GBS tersebut.

   Secara operasional, perencana memasukkan perspektif gender pada beberapa bagian TOR sebagai berikut :

   a. Dalam menyusun TOR tetap memakai alat analisis seperti biasanya (5W+1H), ditambah dengan penganalisaan tentang ada tidaknya isu gender dalam kegiatan tersebut;

   b. Agar TOR yang disusun berperspektif gender, perencana hendaknya memasukkan isu gender pada bagian :

      i). Latar belakang menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;

      ii). Tujuan kegiatan secara jelas memberikan informasi tentang manfaat yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;

      iii). Pelaksanaan kegiatan menjelaskan upaya pelibatan atau konsultasi dengan kelompok sasaran laki-laki dan perempuan;

      iv). Kelompok sasaran, output kegiatan, lokasi kegiatan serta identifikasi output harus sesuai dengan tujuan kegiatannya.

2. Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Pengalokasian anggaran dalam RKA-KL untuk kegiatan-kegiatan K/L yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui mekanisme DK dan TP, disamping mengacu pada PMK No.156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, juga mengacu pada PMK No.105/PMK.05/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun 2009.

Pengalokasian anggaran dalam rangka penyusunan RKA-KL 2010 dengan menggunakan mekanisme DK/TP perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-KL, dan sepenuhnya dari APBN melalui RKA-KL/DIPA;
b. K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping;
c. Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan;
d. Dana Dekon dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur;
e. Dana TP dilaksanakan setelah adanya penugasan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
f. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga harus memperhitungkan kebutuhan anggaran:
   i). Biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD;
   ii). Biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan;
   iii). Honorarium pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan;dan
   iv). Biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
g. Pengalokasian Dana Dekon dan Dana TP memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah (besarnya transfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah), dan kebutuhan pembangunan di daerah;
h. Karakteristik DK

   Sifat kegiatan non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap. Kegiatan non-fisik, antara lain berupa: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survei, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian.
i. Karakteristik TP

   Sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah aset tetap. Kegiatan fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta dapat berupa kegiatan

yang bersifat fisik lainnya. Sedangkan kegiatan bersifat fisik lainnya, antara lain pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk, atau sejenisnya, termasuk barang bansos yang diserahkan kepada masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat.

j. Pengalokasian Dana Penunjang

i). Sebagian kecil dana DK/TP dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap;

ii). Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing K/L.

3. Satker Badan Layanan Umum (BLU)

Penyusunan RKA-KL untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satker BLU, disamping mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Pelaksanaan Anggaran BLU, juga mengacu pada PMK No.105/PMK.05/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-KL Tahun 2009.

Dalam rangka penyusunan anggaran satker BLU agar memperhatikan hal–hal sebagai berikut :

a. Satker BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada strategi bisnis;

b. RBA BLU memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal dan estimasi saldo akhir kas BLU;

c. RBA disusun berdasarkan :

i). Basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; dan

ii). Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat.

d. Satker BLU yang telah mampu menyusun standar biaya menurut jenis layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya maka penyusunan RBA-nya mengunakan standar biaya tersebut, sedangkan untuk satker BLU yang belum mampu menyusun standar biaya, RBA disusun berdasarkan SBU;

e. Pagu dana pada ikhtisar RBA pada komponen PNBP dan Rupiah Murni (RM) harus sama dengan alokasi anggaran pada pagu sementara.

4. Kegiatan yang Dananya Bersumber dari PNBP

Dalam rangka pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP (bukan satker BLU) maka, tata cara penyusunannya dalam RKA-KL 2010 diatur sebagai berikut :

a. Nomenklatur kegiatan yang anggarannya bersumber dari PNBP menggunakan nomenklatur kegiatan sesuai dengan tabel referensi pada Aplikasi RKA-KL;

b. Penuangan kegiatan dan besaran anggarannya dalam RKA-KL mengacu pada:

i). Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif PNBP masing-masing K/L;

ii). Keputusan Menteri Keuangan/Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP; dan

iii). Pagu penggunaan PNBP.

c. Penggunaan dana yang bersumber dari PNBP difokuskan untuk kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

B. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

1. Penggunaan Hasil Monitoring dan Evaluasi dalam Pengalokasian Anggaran

Dalam proses penyusunan RKA-KL 2010, K/L diharapkan menggunakan hasil monitoring dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya. Tujuannya adalah agar K/L dapat memanfaatkan sumber daya secara efisien dan lebih optimal.

2. Kriteria Pengadaan Seragam Kerja dan Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat

Kegiatan/subkegiatan ataupun rincian kegiatan yang dibatasi dalam RKA-KL 2010 masih mengacu pada PMK 105/PMK.02/2008 dengan beberapa tambahan pembatasan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Pengalokasian anggaran untuk pengadaan seragam kerja pada suatu unit organisasi dapat dilakukan sepanjang menaati kriteria:

i). Adanya dasar hukum yang jelas (minimal setingkat Peraturan Presiden dan diperkuat penetapan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara) sebagai organisasi yang mewajibkan pegawainya untuk berseragam; dan

ii). Unit dimaksud mempunyai tugas khusus yang berhubungan dengan keamanan, pertahanan, keselamatan serta pengawasan dan pemeriksaan.

b. Pengalokasian anggaran untuk iklan layanan masyarakat dapat dilakukan hanya untuk :

i). Iklan yang mengajak/mendorong partisipasi masyarakat untuk turut aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan program/kebijakan Pemerintah. Contohnya, iklan mengenai: cara penanggulangan suatu penyakit menular, mendukung keberhasilan program pendidikan sembilan tahun, ajakan untuk berpartisipasi dalam PEMILU atau bayar pajak; dan

ii). Tetap mempertimbangkan bahwa manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.

3. Penganggaran Belanja Pegawai pada Perwakilan RI di LN

Alokasi anggaran untuk gaji lokal staf pada Perwakilan RI di luar negeri masuk dalam kelompok Belanja Pegawai. Penuangannya dalam RKA-KL untuk gaji lokal staf menggunakan Akun belanja Belanja Lokal Staf (kode 511149).

4. Penegasan Mengenai Penggunaan Jenis Belanja Bantuan Sosial

   Penggunaan jenis belanja Bantuan Sosial dalam penyusunan RKA-KL 2010 difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang peruntukannya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya resiko sosial. Disamping itu, penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah masyarakat atau kelompok masyarakat yang mengalami dampak sosial.

   Informasi mengenai siapa penerima manfaat dan dampak resiko sosial apa yang akan dapat diatasi, diuraikan secara jelas dalam penyusunan TOR sebagai dokumen pendukung RKA-KL yang bersangkutan.

5. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa K/L Melalui Proses Pelelangan

   Sebagai bentuk transparansi kegiatan pemerintahan, K/L diharapkan memberi informasi mengenai rencana pengadaaan barang dan jasa melalui proses pelelangan. Kriteria pengadaan barang dan jasa melalui kontraktual yang perlu diinformasikan meliputi: nilai pengadaan barang dan jasa di atas 100 juta; dan rencana waktu pelaksanaan pengadaannya. Informasi tersebut dicantumkan pada saat penyusunan RKA-KL.

Lampiran Tabel Bab III.1. Format GBS dan Cara Penyusunannya

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L : .....

Unit Organisasi : .....

Program		Nama program yang ada pada K/L
Kegiatan		Nama Kegiatan sebagai penjabaran program
Sub-kegiatan		Nama sub-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari kegiatan dan/atau bagian/tahapan kegiatan
Analisa Situasi (***diharapkan tersedia angka kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan. Jika tidak hanya berupa gambaran bahwa subkegiatan yang akan dilaksanakan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran***)		Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh subkegiatan, dengan menekankan uraian pada aspek gender dari persoalan tersebut.
Perencanaan Kegiatan (***Dipilih hanya pada Grup Akun yang secara langsung mengubah kondisi kesenjangan gender***)	Grup Akun 1	Berisikan bagian/tahapan kegiatan yang diharapkan dapat menangani persoalan gender yang telah diidentifikasi dalam analisa situasi.
	Indikator input	Minimal berisikan 1 indikator input bagi bagian/tahapan kegiatan yang relevan dengan persoalan gender yang telah diidentifikasi
	Indikator Output	Minimal berisikan 1 indikator output bagi bagian/tahapan kegiatan yang relevan dengan persoalan gender yang telah diidentifikasi
	Grup Akun 2	Berisikan bagian/tahapan kegiatan yang diharapkan dapat menangani persoalan gender yang telah diidentifikasi dalam analisa situasi.
	Indikator Input	Minimal berisikan 1 indikator input bagi bagian/tahapan kegiatan yang relevan dengan persoalan gender yang telah diidentifikasi
	Indikator Output	Minimal berisikan 1 indikator output bagi bagian/tahapan kegiatan yang relevan dengan persoalan gender yang telah diidentifikasi
	Dst…	

Anggaran Kegiatan dan Sub-kegiatan		Jumlah anggaran yang dialokasikan pada kegiatan / sub-kegiatan secara menyeluruh, maupun jumlah yang dialokasikan untuk bagian / tahapan kegiatan spesifik yang terkait aspek gender (bila ada informasinya)
Indikator ***Outcome*** atau dampak / hasil secara luas (***dapat juga sebagai kontribusi pencapaian outcome pada tingkat kegiatan atau program)***		2-3 indikator yang relevan dengan aspek gender yang telah diidentifikasi

Lampiran Tabel Bab III.2. Contoh GBS

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

Kementerian Negara/Lembaga : Departemen Kesehatan
Unit Organisasi : Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Program		Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Kegiatan		Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
	Sub-kegiatan	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
Analisis Situasi		Meningkatnya Kejadian Luar Biasa DBD di berbagai wilayah menyebabkan tingginya angka kesakitan dan kematian penduduk akibat DBD. Pola distribusi penderita DBD mengindikasikan adanya persoalan gender seperti terlihat dari data berikut: • Angka kesakitan pada laki-laki (54 / 100.000 penduduk) lebih tinggi dibanding pada perempuan (35 / 100.00 penduduk). Angka kesakitan DBD per kelompok umur sbb : - Umur < 1 tahun : laki-laki 62%, perempuan 38% - Umur 1-4 tahun : laki-laki 58%, perempuan 42% - Umur 5-14 tahun : laki-laki 57 %, perempuan 43% - Umur > 15 tahun : laki-laki 66%, perempuan 34% • Angka kematian DBD pada perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki ***(berikan angkanya)*** Ada penelitian imunologi yang menunjukkan bahwa

		sistem kekebalan tubuh lelaki lebih rentan terhadap DBD dibandingkan perempuan. Ada indikasi bahwa lebih tingginya angka kematian DBD pada perempuan berkaitan dengan adanya kecenderungan penderita perempuan dibawa ke RS ketika kondisi sudah lebih parah. Diperkirakan hal ini terkait dengan peran perempuan selaku ***cargiver*** di keluarganya yang kemudian cenderung menomorduakan kesehatan dirinya. Perlu penelitian lebih lanjut tentang pemahaman umum berkaitan dengan cara jangkit DBD serta cara pandang di masyarakat terkait dengan penanganan terhadap lelaki dan perempuan jika terkena penyakit DBD. Di banyak tempat, terjadi kesulitan mendapatkan Tenaga Jumantik (Juru Pemantau Jentik) laki-laki karena persepsi bahwa kader kesehatan berasal dari PKK yang umumnya adalah perempuan yang melakukan tugas secara sukarela (tanpa bayaran). Padahal medan pemantauan jentik ada yang cukup berat dan sulit dijangkau oleh Jumantik perempuan.
Kegiatan yang direncanakan		Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko ***(hendaknya disusun berdasar hasil penelitian tentang pemahaman umum berkaitan dengan DBD, dan cara penanganan yang berperspektif gender)***
	Grup Akun 1	Penyediaan Tenaga Jumantik: - pastikan bahwa petugas terdiri dari perempuan dan laki-laki agar pemantauan jentik dapat dilakukan di seluruh medan yang perlu dicakup; - libatkan diskusi dengan target pemanfaat perempuan dan laki-laki
	Indikator ***Input*** 1	Tersedianya Tenaga Jumantik laki-laki dan perempuan di kelurahan
	Indikator ***Output*** 1	100% wilayah dipantau secara rutin oleh Jumantik laki-laki dan perempuan
	Grup Akun 2	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi - Pelatihan Tenaga Penyuluh: libatkan penyuluh perempuan dan laki-laki, serta pastikan anggota masyarakat / keluarga terlibat dalam pelatihan - Penyediaan Media Penyuluhan: agar efektif, pastikan bahwa media penyuluhan yang berbeda diberikan pada kelompok sasaran yang memerlukan media dan informasi yang berbeda, sedangkan cara distribusinya disesuaikan dengan kebiasaan yang berbeda dari masing-masing kelompok sasaran.

	Indikator ***Input*** 2	- Tersedianya tenaga penyuluh kesehatan laki-laki dan perempuan - Tersedianya media penyuluhan yang sesuai untuk masing-masing kelompok sasaran
	Indikator ***Output*** 2	Pelaksanaan penyuluhan yang efektif kepada kelompok sasaran yang relevan (dewasa & anak sekolah, perempuan & laki-laki, miskin & kaya)
	Grup Akun 3	Tata Laksana Penderita : - Penyediaan layanan kesehatan: pastikan pelayanan memadai bagi kelompok keluarga miskin, kelompok perempuan yang saat terjangkit DBD sedang hamil; pastikan tidak terdapat kontra-indikasi atas pemakaian obat tertentu**.** - Jamkesmas bagi Keluarga Miskin: pastikan bahwa keluarga miskin mendapatkan Jamkesmas dengan pelayanan yang adil dan kualitas yang sama dengan layanan bagi pemanfaat lain; pastikan bahwa keluarga miskin yang dikepalai perempuan juga mendapat akses dan pelayanan serta manfaat yang sama dengan pemanfaat yang lain.
	Indikator ***Input*** 3	Tersedianya sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
	Indikator ***Output*** 3	Tertanganinya seluruh penderita DBD dengan layanan berkualitas, baik perempuan dan laki-laki, miskin dan kaya
Anggaran sub-kegiatan		Rp. 1.000.000,- (***contoh***)
Indikator ***Outcome*** atau dampak / hasil secara luas		- Menurunnya angka kesakitan, baik penderita perempuan dan laki-laki, menjadi < 20 / 100.000 penduduk; - Menurunnya ***Cash Fatality Rate***, baik penderita perempuan dan penderita laki-laki, menjadi < 1%;

BAB IV

TATA CARA PENELAAHAN RKA-KL

Bab ini menjelaskan mengenai cara penelaahan RKA-KL yang terkait dengan hal-hal baru dalam pengalokasian anggaran Tahun 2010 dan beberapa penyempurnaan. Uraian mengenai hal tersebut sebagaimana penjelasan di bawah ini.

A. Proses Penelaahan

Penelaahan RKA-KL yang dilaksanakan oleh petugas penelaah DJA, terutama berkaitan dengan hal-hal baru dalam penganggaran Tahun 2010 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Anggaran Responsif Gender

Petugas penelaah DJA melakukan penelaahan RKA-KL dengan memperhatikan dokumen GBS dan TOR yang disampaikan untuk menilai apakah keduanya telah konsisten. Penelaahan RKA-KL dengan muatan ARG dilakukan melalui langkah sebagai berikut:

a. Suatu ARG berada pada tingkat subkegiatan;

b. Isu kesenjangan gender dan gambaran perbaikannya tercermin dari uraian analisis situasi yang ada dalam GBS maupun isu gender dalam Kerangka Acuan Kegiatan (TOR);

c. GBS minimal harus mencakup aspek-aspek seperti pada Lampiran Tabel Bab III;

d. Meneliti adanya kesesuaian antara uraian GBS dengan TOR. Jika antara TOR dan GBS tidak sinkron, maka subkegiatan dimaksud belum dapat dikatakan responsif gender dan tidak dapat diproses untuk tahap selanjutnya. Oleh karena itu agar subkegiatan dimaksud memenuhi kriteria ARG maka, K/L harus memperbaiki TOR kegiatannya supaya sinkron dengan GBS-nya;

e. Memutuskan apakah sub-kegiatan dimaksud sudah responsif gender atau belum berdasarkan butir b, c, dan d;

f. Apabila telah responsif gender, petugas penelaah DJA meneliti kode (semacam atribut) yang telah dicantumkan dalam RKA-KL bahwa kegiatan/subkegiatan tersebut telah responsif gender.

Untuk mempermudah proses penelaahan RKA-KL, petugas penelaah Ditjen Anggaran dapat membuat daftar (***check list***) atas pernyataan/pertanyaan sebagai berikut:

a. Apa jenis kegiatan ARG yang akan dilaksanakan? Jenis kegiatan tersebut berupa ***service delivery*** atau ***capacity building*** dan advokasi gender;

b. Apakah telah tersedia dokumen GBS yang didahului dengan analisa gender;

c. Adanya isu gender yang dituangkan dalam TOR seperti:

v). Apakah pada bagian Latar Belakang telah dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;

vi). Apakah tujuan kegiatan secara jelas memberikan informasi tentang manfaat yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;

vii). Apakah dalam pelaksanaan kegiatan telah menjelaskan pelibatan atau konsultasi dengan kelompok sasaran laki-laki dan perempuan;

d. Apakah isu gender yang ada dalam TOR tersebut mempunyai keterkaitan/tertuang dalam GBS. Bagian GBS yang menghubungkan dengan dengan isu gender tersebut adalah:

i). Analisa situasi, yang berisikan :

a). Gambaran kesenjangan akses, partisipasi, manfaat, kontrol antara perempuan dan laki-laki;

b). Gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (organisasi pemerintah) dan atau eksternal lembaga (masyarakat);

yang keduanya dapat dihubungkan dengan bagian Latar Belakang dalam TOR;

ii). Indikator ***Outcome*** yang dapat dihubungkan dengan bagian Tujuan Kegiatan dalam TOR;

iii). Indikator ***Input*** atau ***Output*** yang dapat dihubungkan dengan bagian Pelaksanaan Kegiatan dalam TOR.

2. Kegiatan Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP)

Penelaahan RKA-KL Tahun 2010 yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran kegiatan melalui mekanisme DK/TP dilakukan dengan:

a. Meneliti Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang program/kegiatan yang akan didekonsentrasikan/ditugaspembantuankan;

b. Meneliti karakteristik kegiatan DK (kegiatan non fisik) dan kegiatan TP (kegiatan fisik);

c. Meneliti pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan dalam RKA-KL termasuk biaya untuk:

i). Biaya penyusunan dan pengiriman laporan SKPD;

ii). Biaya operasional dan pemeliharaan aset atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan. Aset tetap dan aset tetap lainnya sebagai hasil pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selama masih belum dihibahkan supaya disediakan alokasi biaya pemeliharaannya;

iii). Honorarium pejabat pengelola keuangan; dan

iv). Biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan.

3. Satker Badan Layanan Umum (BLU)

Penelaahan RKA-KL Tahun 2010 yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran untuk Satker BLU dilaksanakan sebagai berikut:

a. Petugas penelaah Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan RKA-KL satker BLU dengan meneliti:

i). Kesesuaian RKA-KL dengan besaran alokasi pagu sementara per program berdasarkan sumber dananya (PNBP dan Rupiah Murni) sebagaimana tertuang dalam ikhtisar RBA;

ii). Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Menteri / Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;

iii). RBA dan ikhtisar RBA dengan fokus pada :

- Anggaran BLU dan standar biaya. Apabila satker BLU dapat menunjukkan bahwa standar biaya yang digunakan dalam penyusunan RBA telah berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya maka, pengalokasian anggarannya dalam RKA-KL dapat disetujui / diterima. Sedangkan apabila satker BLU yang belum mampu menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya maka, satker BLU menggunakan standar biaya umum (SBU).

  Selanjutnya bagi satker BLU yang telah menggunakan standar biaya berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta telah disetujui dalam penelaahan RKA-KL, maka standar biaya dimaksud agar diusulkan kepada Menteri Keuangan c.q. Ditjen Anggaran sebagai SBK untuk perencanaan penganggaran tahun yang akan datang.

- Pencapaian kinerja Keuangan;

- Besaran persentase ambang batas. Besaran persentase tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLU; dan

- Informasi saldo awal.

b. Penelaahan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan bersama antara Direktorat Jenderal Anggaran dengan unit yang berwenang pada Kementerian Negara / Lembaga serta satker BLU yang bersangkutan.

c. Dalam pengkajian RBA, Direktorat Jenderal Anggaran dapat mengikutsertakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

d. Hasil kajian atas RBA, menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA-KL sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN.

4. Kegiatan yang Dananya Bersumber dari PNBP

   Penelaahan kegiatan dalam RKA-KL Tahun 2010 yang dananya bersumber dari PNBP pada dasarnya sama dengan penelaahan kegiatan yang dananya bersumber dari rupiah murni atau bersumber dari PHLN. Oleh karena itu, mekanisme penelaahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Anggaran I,II dan III diatur sebagai berikut:

   a. Meneliti kesesuaian kegiatan yang dituangkan dalam RKA-KL dengan izin penggunaannya.
   b. Meneliti kesesuaian RKA-KL dengan besaran alokasi Pagu Sementara.
   c. Meneliti acuan peraturan perundangan yang ada meliputi :
      i). Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif PNBP masing-masing K/L;
      ii). Keputusan Menteri Keuangan/Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP; dan
      iii). Pagu penggunaan PNBP.
   d. Penggunaan dana yang bersumber dari PNBP difokuskan untuk kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
   e. Dalam rangka penelaahan dimaksud Direktorat Anggaran I, II dan III dapat mengikut sertakan Direktorat PNBP.

B. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

1. Kerangka Acuan Kegiatan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)

   a. Pada prinsipnya setiap kegiatan yang menghasilkan kinerja dan dituangkan dalam RKA-KL harus dilengkapi dokumen TOR dan RAB. Khusus untuk kegiatan/sub kegiatan yang kebutuhan anggarannya telah ditetapkan dalam SBK maka TOR yang disusun tidak perlu dilengkapi dengan RAB;

   b. TOR menggambarkan rencana tindak pada tingkat subkegiatan dalam stuktur RKA-KL. TOR menjelaskan secara garis besar keterkaitannya dengan pencapaian ***output*** pada tingkat kegiatan dan kontribusinya dalam mencapai hasil/dampak (***outcome***) pada tingkat program. Disamping itu TOR juga menjelaskan secara garis besar bagaimana subkegiatan tersebut dilaksanakan/didukung oleh rincian kegiatan yang ada di bawah subkegiatan, biasa disebut grup akun.

   c. RAB
      i). RAB merupakan penjelasan lebih lanjut unsur "***how much***" dari TOR;
      ii). RAB yang telah ditandatangani dituangkan dalam Kertas Kerja;
      iii). Petugas penelaah DJA meneliti/menelaah efisiensi pengalokasian anggaran subkegiatan sebagai tahapan/bagian kegiatan dengan cara membandingkan biaya (baik ***input***/sub ***output*** pada tingkat subkegiatan dengan standar biaya (SBU dan/atau SBK) atau kewajaran harga jika ***input/***sub ***output*** biaya dalam kertas kerja tersebut tidak ada standar biayanya.

2. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi mengenai penggunaan anggaran yang bersifat strategis, maka dalam penyusunan RKA-KL Tahun 2010 sistem aplikasi RKA-KL juga disiapkan untuk memfasilitasi pencantuman kode/atribut sesuai dengan tema-tema pembangunan atau hal khusus lainnya seperti : dalam rangka MDG's, infrastruktur, pendidikan atau penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, diharapkan seluruh satker dapat mencantumkan kode/atribut yang sesuai untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat membantu dalam penyajian data kepada pimpinan.

BAB V
PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini disusun, dengan harapan dapat memperlancar pelaksanaan tugas penyusunan RKA-KL pada Kementerian Negara/Lembaga dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada Departemen Keuangan.

Sebagai tambahan informasi bahwa penganggaran maka tahun 2011 akan menerapkan secara penuh hasil restrukturisasi program dan kegiatan yang selama tahun 2009 disusun oleh seluruh K/L atas dasar pendekatan fungsional. Salah satu hal yang mendasar dari pendekatan tersebut adalah setiap program dirancang secara spesifik untuk dilaksanakan/dipertanggungjawabkan hanya oleh satu unit organisasi eselon I saja. Disamping itu, format RKA-KL juga disempurnakan untuk mendukung penerapan tersebut dengan memberikan informasi kinerja pada masing-masing unit organisasi. Pengembangan sistem penganggaran dimaksud juga didukung dengan landasan hukum Peraturan Pemerintah (PP) sebagai revisi PP No. 21 tentang penyusunan RKA-KL yang saat ini sedang dipersiapkan.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI